



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY PURNAMA;**
2. Tempat lahir : Bahapal;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 14 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar I Barat Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar  
Huluan Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Purnama ditangkap tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Dedy Purnama ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dedy Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Purnama dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru;
  - 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebakkan;
  - 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau;
  - 1 (satu) lembar ATM BRI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Dedy Purnama pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 2100 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Kim adalah dengan menerima pesanan nomor tebakkan dari masyarakat/ pembeli, kemudian setiap pembeli terlebih dahulu menulis nomor pesannya pada kertas dan tulisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setiap masyarakat/ pembeli yang membeli/ memesan nomor, baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya nomor tebakkan yang dipesan oleh semua pembeli Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2 dengan alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username "201288td" dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) nomor, baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka yang dimulai dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib setiap harinya, dan pada pukul 23.00 Wib sudah dapat diketahui nomor tebakkan yang keluar dari situs online AGEN4D2 dengan alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site). Apabila nomor tebakkan yang dipesan oleh pembeli/ masyarakat ada yang keluar, maka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka berhadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka berhadiah Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Adapun keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 %, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan perjudian jenis tebakan nomor tersebut adalah untuk membiayai uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dedy Purnama pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 2100 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Kim adalah dengan menerima pesanan nomor tebakan dari masyarakat/ pembeli, kemudian setiap pembeli terlebih dahulu menulis nomor pesannya pada kertas dan tulisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setiap masyarakat/ pembeli yang membeli/ memesan nomor, baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya nomor tebakan yang dipesan oleh semua pembeli Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2 dengan alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username "201288td" dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) nomor, baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka yang dimulai dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib setiap harinya, dan pada pukul 23.00 Wib sudah dapat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



diketahui nomor tebakkan yang keluar dari situs online AGEN4D2 dengan alamat website www.agen2.site. Apabila nomor tebakkan yang dipesan oleh pembeli/masyarakat ada yang keluar, maka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka berhadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka berhadiah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 %, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan perjudian jenis tebakkan nomor tersebut adalah untuk membiayai uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Good Star Tampubolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono yang sama-sama merupakan anggota polisi dari Polsek Perdagangan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa di warung kopi



milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ketempat tersebut yang kemudian setelah tiba disana sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang menggunakan handphone yang Saksi dan rekan-rekan Saksi curigai digunakan melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat disekitar Terdakwa diamankan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru, 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan, dimana cara Terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yaitu menerima/menjual pesanan nomor atau angka tebak dari masyarakat yang memasang/membelinya kepada Terdakwa lalu setiap pembeli/pemasang terlebih dahulu menulis nomor pesanan/pasangannya pada kertas setelah itu diserahkan kepada Terdakwa yang mana setiap pemasang/pembeli yang membeli/ memesan nomor atau angka tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) selanjutnya semua nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli pemasang/pembeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username "201288td" seharga Rp800,00 (*delapan ratus rupiah*) per 1 (satu) nomor untuk tebak 2 (dua) angka, tebak 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka yang Terdakwa selenggarakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sudah dapat diketahui nomor atau angka tebak yang keluar dari situs online AGEN4D2, alamat website

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



www.agen2.site, dimana apabila nomor atau angka tebakan yang dipasang/dibeli oleh pemasang/pembeli ada yang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pembelian Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) untuk tebakan nomor 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*), untuk tebakan nomor 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk tebakan nomor 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang hadiahnya tersebut masuk ke rekening Terdakwa lalu setelah Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar, namun dalam melaksanakan perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus dari para pemasang/pembeli melainkan hanya untung-untungan saja, dan dari perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 % yang Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Jhonson Napitupulu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Good Star Tampubolon, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono yang sama-sama merupakan anggota polisi dari Polsek Perdagangan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ketempat tersebut yang kemudian setelah tiba disana sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang menggunakan handphone yang Saksi dan rekan-rekan Saksi curigai digunakan melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat disekitar Terdakwa diamankan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru, 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan, dimana cara Terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yaitu menerima/menjual pesanan nomor atau angka tebak dari masyarakat yang memasang/membelinya kepada Terdakwa lalu setiap pembeli/pemasang terlebih dahulu menulis nomor pesanan/pasangannya pada kertas setelah itu diserahkan kepada Terdakwa yang mana setiap pemasang/pembeli yang membeli/ memesan nomor atau angka tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) selanjutnya semua nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli pemasang/pembeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



"201288td" seharga Rp800,00 (*delapan ratus rupiah*) per 1 (satu) nomor untuk tebak-an 2 (dua) angka, tebak-an 3 (tiga) angka dan tebak-an 4 (empat) angka yang Terdakwa selenggarakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sudah dapat diketahui nomor atau angka tebak-an yang keluar dari situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site), dimana apabila nomor atau angka tebak-an yang dipasang/dibeli oleh pemasang/pembeli ada yang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pembelian Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) untuk tebak-an nomor 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*), untuk tebak-an nomor 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk tebak-an nomor 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang hadiahnya tersebut masuk ke rekening Terdakwa lalu setelah Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar, namun dalam melaksanakan perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus dari para pemasang/pembeli melainkan hanya untung-untungan saja, dan dari perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 % yang Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa oleh anggota polisi dari Polsek Perdagangan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang yang milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru, 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yaitu menerima/menjual pesanan nomor atau angka tebak dari masyarakat yang memasang/membelinya kepada Terdakwa lalu setiap pembeli/pemasang terlebih dahulu menulis nomor pesanan/pasangannya pada kertas setelah itu diserahkan kepada Terdakwa yang mana setiap pemasang/pembeli yang membeli/ memesan nomor atau angka tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) selanjutnya semua nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli pemasang/pembeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username "201288td" seharga Rp800,00 (*delapan ratus rupiah*) per 1 (satu) nomor untuk tebak 2 (dua) angka, tebak 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka yang Terdakwa selenggarakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sudah dapat diketahui nomor atau angka tebak yang keluar dari situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site), dimana apabila nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli oleh pemasang/pembeli ada yang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pembelian Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) untuk tebak nomor 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*), untuk tebak nomor 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk tebak nomor 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang hadiahnya tersebut masuk ke rekening Terdakwa lalu setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar, namun dalam melaksanakan perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus dari para pemasang/pembeli melainkan hanya untung-untungan saja, dan dari perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 % yang Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru;
2. 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebakkan;
3. 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan;
4. 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau;
5. 1 (satu) lembar ATM BRI;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BNI;
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono yang merupakan anggota polisi dari Polsek Perdagangan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono menerima



informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono pergi ketempat tersebut yang kemudian setelah tiba disana sekira pukul 21.00 WIB Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono melihat Terdakwa saat itu sedang menggunakan handphone yang Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono curigai digunakan melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online lalu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat disekitar Terdakwa diamankan saat itu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru, 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan, dimana cara Terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yaitu menerima/menjual pesanan nomor atau angka tebak dari masyarakat yang memasang/membelinya kepada Terdakwa lalu setiap pembeli/pemasang terlebih dahulu menulis nomor pesanan/pasangannya pada kertas setelah itu diserahkan kepada Terdakwa yang mana setiap pemasang/pembeli yang membeli/ memesan nomor atau angka tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) selanjutnya semua nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli pemasang/pembeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui situs online

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password "dedypurnama" dan Username "201288td" seharga Rp800,00 (*delapan ratus rupiah*) per 1 (satu) nomor untuk tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka yang Terdakwa selenggarakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sudah dapat diketahui nomor atau angka tebakkan yang keluar dari situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site), dimana apabila nomor atau angka tebakkan yang dipasang/dibeli oleh pemasang/pembeli ada yang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pembelian Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) untuk tebakkan nomor 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*), untuk tebakkan nomor 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk tebakkan nomor 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang hadiahnya tersebut masuk ke rekening Terdakwa lalu setelah Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar, namun dalam melaksanakan perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus dari para pemasang/pembeli melainkan hanya untung-untungan saja, dan dari perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 % yang Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa, setelah itu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Dedy Purnama yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Dedy Purnama-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Dedy Purnama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim



mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa mendapat izin dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Ad.2. Tanpa mendapat izin lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.3., dimana apabila unsur Ad.3. terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur Ad.3. tersebut dilakukan Terdakwa Tanpa mendapat izin;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, sehingga unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;

kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;



Menimbang, bahwa menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa memberi kesempatan dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pengertian Khalayak adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja, untuk orang banyak (untuk orang) siapa saja, orang banyak, khalayak ramai, tersiar (rata) ke mana-mana, sudah diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang bertambah besar karena lebih pandainya sipemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa Turut serta yaitu turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono yang merupakan anggota polisi dari Polsek Perdagangan



menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono pergi ketempat tersebut yang kemudian setelah tiba disana sekira pukul 21.00 WIB Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono melihat Terdakwa saat itu sedang menggunakan handphone yang Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono curigai digunakan melakukan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online lalu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat disekitar Terdakwa diamankan saat itu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru, 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan, dimana cara Terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yaitu menerima/menjual pesanan nomor atau angka tebak dari masyarakat yang memasang/membelinya kepada Terdakwa lalu setiap pembeli/pemasang terlebih dahulu menulis nomor pesanan/pasangannya pada kertas setelah itu diserahkan kepada Terdakwa yang mana setiap pemasang/pembeli yang membeli/ memesan nomor atau angka tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) selanjutnya semua nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli pemasang/pembeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site) dengan password

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dedyurnama” dan Username “201288td” seharga Rp800,00 (*delapan ratus rupiah*) per 1 (satu) nomor untuk tebak 2 (dua) angka, tebak 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka yang Terdakwa selenggarakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sudah dapat diketahui nomor atau angka tebak yang keluar dari situs online AGEN4D2, alamat website [www.agen2.site](http://www.agen2.site), dimana apabila nomor atau angka tebak yang dipasang/dibeli oleh pemasang/pembeli ada yang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pembelian Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) untuk tebak nomor 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*), untuk tebak nomor 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk tebak nomor 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang hadiahnya tersebut masuk ke rekening Terdakwa lalu setelah Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar, namun dalam melaksanakan perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus dari para pemasang/pembeli melainkan hanya untung-untungan saja, dan dari perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang Terdakwa selenggarakan keuntungan yang Terdakwa terima dari setiap penjualan adalah 20 % yang Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan topup (isi saldo) akun judi Terdakwa, setelah itu Saksi Good Star Tampubolon, Saksi Jhonson Napitupulu, May Melki Silitonga, Budi Parulian Simanjuntak dan Bambang Lesmono menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2 yaitu Tanpa mendapat izin, pendirian Majelis Hakim tersebut juga didasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang melakukan penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis togel Hongkong online dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru;
2. 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebakkan;
3. 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan;
4. 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau;
5. 1 (satu) lembar ATM BRI;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Purnama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedy Purnama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo casing warna biru;
  2. 2 (dua) carik kertas warna putih yang bertuliskan angka tebakkan;
  3. 1 (satu) carik kertas warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan;
  4. 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hijau;
  5. 1 (satu) lembar ATM BRI;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku tabungan BNI;  
Dimusnahkan;
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amuruddin, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. Roria Sormin, S.H.  
M.Hum.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H.,

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera,

Amiruddin, S.H., M.H.